

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

##### **1) Peran pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah**

Dengan selalu diawasinya kinerja Pemerintahan Daerah oleh DPRD dan dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh DPRD yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 41, 42 Tentang Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka pengawasan yang dilakukan DPRD dapat menciptakan Pemerintahan yang baik di kota Yogyakarta.

##### **2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah guna menciptakan pemerintahan yang baik di kota Yogyakarta, tentunya ada beberapa hal yang menjadi kendala DPRD, yang diantaranya sebagai berikut :**

- a) Hambatan hukum
- b) Hambatan SDM
- c) Hambatan kelembagaan
- d) Hambatan masyarakat
- e) Hambatan Independensi

## B. Saran

Adapun saran dari penulis yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaiknya mengoptimalkan hak-haknya, sehingga pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dapat lebih maksimal. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas, DPRD hendaknya lebih banyak berbaur dan bertukar pikiran dengan pihak Eksekutif, karena dengan cara tersebut memudahkan DPRD dalam melakukan pengawasan. Untuk meningkatkan mutu pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaiknya lebih banyak melakukan studi banding ke